

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia jumlah penduduk Indonesia terus mengalami kenaikan.

Menurut Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dispendukcapil baru saja merilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2022. Isinya, diketahui jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa. Sumber: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan> diakses 22 September 2023, pukul 02.25

Pernyataan di atas dapat dibuktikan juga dengan data mengenai jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 yang diolah dari data Badan Pusat Statistika Indonesia.

Tabel 1. 1 Jumlah Peningkatan Penduduk Indonesia Pertengahan Tahun 2023

Jumlah Peningkatan Penduduk Pertengahan Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	
Tahun	Jumlah Penduduk
2015	255.587
2016	258.496
2017	261.355
2018	264.161
2019	266.911
2020	270.203
2021	272.682
2022	275.773
Pertengahan 2023	278.570

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>

Berdasarkan tabel yang diolah dari data BPS di atas menjelaskan apabila pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode tahun 2015 sampai 2022 mencerminkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai 255.587 ribu jiwa dan dari situ jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat hingga pada tahun 2023 telah mencapai 278.570 ribu jiwa. Terhitung dari tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan jika peningkatan penduduk sebanyak 20.186,3 ribu jiwa. Pertumbuhan tersebut mengartikan jika terjadi penambahan penduduk sekitar 7,89% dalam periode tujuh tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk Indonesia selama beberapa tahun terakhir yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek.

Besarnya pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi berdampak dan mengakibatkan permasalahan pada aspek administrasi kependudukan (Arrijal, A., & Mashur, D., 2021). Sehingga, menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatur keadministrasian warga negara dengan baik. Contoh permasalahan administratif yang diakibatkan besarnya tingkat pertumbuhan demografi seperti yang terjadi di Dispendukcapil Kota Pekanbaru, dimana respon yang diberikan petugas untuk melayani masyarakat dinilai kurang tanggap dan mengayomi. Hal tersebut dikarenakan jumlah masyarakat yang ingin melakukan pelayanan sangat banyak dan jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah pegawai pelayanan administrasi kependudukan (Arrijal, A., & Mashur, D., 2021). Selain itu adapun beberapa permasalahan lain yang muncul akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi terhadap pengadministrasian kependudukan (Mapadang,

Suaib, & Purnomo, 2018):

1. Ketidacukupan Sumber Daya

Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan sumber daya menjadi lebih besar dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pengolahan, dan manajemen data penduduk seperti KIA, akta kelahiran atau akta kematian, dan lain sebagainya.

2. Peningkatan Tekanan pada Sistem Pelayanan Publik

Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam permintaan pelayanan publik pada semua aspek kehidupan masyarakat.

3. Kompleksitas dalam Proses Pendaftaran

Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan kompleksitas dalam proses pendaftaran penduduk, sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dan berpotensi terjadinya kesalahan administrasi.

4. Kesulitan Memantau Perubahan Demografi

Perubahan demografi yang terjadi dengan cepat akibat pertumbuhan penduduk dapat mengkomplekskan perencanaan serta kebijakan publik, termasuk pada hal alokasi sumber daya dan pengembangan infrastruktur.

5. Resiko Identitas Ganda dan Pemalsuan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan resiko identitas ganda dan pemalsuan data penduduk, sehingga mengancam keamanan dan keotentikan informasi administratif.

6. Tantangan dalam Pemantauan Statistik dan Analisis

Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam pemantauan statistik populasi dan analisis yang dibutuhkan untuk proses perencanaan jangka panjang.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional yang dilakukan oleh Menteri, yang diartikan bahwa permasalahan pengadministrasian kependudukan menjadi tugas utama yang harus diatasi oleh Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) yang dalam pelaksanaan otonominya dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku aktor pelayanan publik dituntut dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bentuk solusi yang diberikan dapat berupa penguatan kebijakan yang sudah ada, pembuatan kebijakan untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya, inovasi program, dan lain sebagainya.

Salah satu upaya yang pemerintah harus dilakukan oleh pemerintah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah menjamin hak semua warga negara untuk memiliki identitas kependudukan. Artinya untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan sebagai Indonesia harus mampu memberikan kemerdekaan perlindungan status atau identitas pribadi bagi warga negaranya. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara yang ada di

Indonesia maupun luar wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan dalam Muhimah (2022) berpendapat bahwa administrasi kependudukan sebagai upaya menciptakan sistem administrasi kependudukan dengan meletakkan hak dan kewajiban penduduk yaitu:

Tabel 1. 2 Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia

Hak Penduduk	Kewajiban Penduduk
1) Kepemilikan dokumen kependudukan; 2) Menerima layanan yang setara dalam urusan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk; 3) Menerima perlindungan terhadap data pribadi; 4) Memperoleh jaminan hukum terkait kepemilikan dokumen kependudukan;	1) Setiap masyarakat, baik yang berada di dalam maupun luar wilayah NKRI, harus melaporkan peristiwa penting terkait kependudukan kepada Dispendukcapil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk proses pendaftaran kependudukan.

Sumber: Muhimah, U. U. (2022).

Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan administrasi kependudukan didasari oleh dua faktor, yaitu masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung proses pengadministrasian dengan melakukan perannya sebagai warga negara. Sedangkan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak administratif masyarakat sebagai warga negara. Sehingga, administrasi kependudukan menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan data penduduk di Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Kewenangan administrasi kependudukan dibagi dan dilaksanakan secara hierarki berdasarkan pada urusan masing-masing, yaitu urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten atau kota.

Bentuk kewajiban pemerintah terhadap administrasi kependudukan juga

diperuntukan bagi anak karena identitas anak adalah hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh setiap anak segera saat kelahirannya Yenny, A. S. (2017). Artinya, hak asasi manusia tidak hanya dipastikan untuk orang dewasa saja, tetapi juga untuk anak-anak sebagai individu generasi muda penerus perjuangan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) tentang perlindungan anak yang menjelaskan apabila Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Salah satu bentuk pemenuhan hak administratif anak yang diberikan oleh pemerintah berupa akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan identitas setiap anak yang tak terpisahkan dari hak sipil dan politik mereka sebagai warga negara Yenny, A. S. (2017).

Selain akta kelahiran sebagai upaya memberikan hak identitas administrasi kepada seorang anak, upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan meningkatkan kualitas administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia khususnya kepada anak adalah dengan membuat kebijakan mengenai pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA menjadi bentuk perwujudan tertib administrasi kependudukan oleh pemerintah kepada anak yang belum memiliki KTP (Kartu Identitas Penduduk). Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga negara khususnya anak usia dibawah 17 tahun atau yang belum memiliki KTP dapat memperoleh KIA dengan melakukan pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil.

Kartu Identitas Anak merupakan dokumen resmi yang difungsikan untuk

mengenali seorang anak. Pada kartu ini mencakup informasi pribadi penting seperti nama, foto, tanggal kelahiran, tempat lahir, jenis kelamin, nomor induk Kependudukan, dan Nomor Akta Kelahiran. KIA terdiri dari dua jenis yaitu KIA khusus anak usia 0 tahun sampai 5 tahun dan KIA untuk anak usia 5 sampai 17 tahun kurang satu hari. Kartu Identitas Anak diterbitkan untuk keperluan administratif seperti, untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan tujuan lainnya (Saputri, 2023). Tujuan utama dari Kartu Identitas Anak adalah untuk memfasilitasi pemantauan dan perlindungan hak-hak anak serta mempermudah akses mereka ke layanan dan hak yang diberikan. Selain itu, melalui KIA juga bertujuan untuk meningkatkan pendataan identitas yang sebelumnya dilakukan oleh akta kelahiran.

Kebijakan pembuatan KIA memiliki dasar hukum yang ada dalam beberapa UU dan Peraturan yang mengatur akan hak dan perlindungan anak. Adapun dasar hukum utama yang mendasari kebijakan mengenai KIA yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pada UU ini mengatur mengenai pendaftaran kelahiran, pembuatan KIA, dan berbagai aspek administrasi kependudukan lainnya terutama mengenai KIA. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Undang-Undang ini mengatur hak-hak dan perlindungan anak, termasuk dengan hak anak untuk memiliki identitas yang sah dan diakui secara resmi oleh negara. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut menjadi bentuk perwujudan untuk memastikan hak-hak anak dapat terlindungi khususnya melalui Kartu Identitas Anak. Sehingga, terciptanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang KIA yang ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80. Pada Peraturan tersebut

mengatur secara lebih terperinci mengenai Kartu Identitas Anak, termasuk dengan persyaratan pembuatan KIA, prosedur penerbitan KIA, dan tujuan penggunaan Kartu Identitas Anak. Melalui peraturan tersebut menjadi dasar operasional dalam proses penerbitan Kartu Identitas Anak di Negara Indonesia.

Diberlakukannya KIA Anak melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 mengartikan bahwa program pembuatan dan kepemilikan KIA sudah mulai diberlakukan secara nasional. Artinya di seluruh Indonesia sudah dapat melakukan kegiatan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Sehingga, melalui Permendagri tersebut juga menjadi dasar hukum diberlakukannya kebijakan pembuatan KIA di Provinsi Jawa Timur. Salah satu daerah yang melaksanakan pelayanan Kartu Identitas Anak adalah Kabupaten Bojonegoro. Kesiapan Dispendukcapil dalam melakukan pelayanan KIA tergolong tertib administrasi kependudukan. Hal tersebut dibuktikan dengan didaptkannya penghargaan Adminduk (Anugerah Karya Utama) tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan oleh Bapak Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur kepada Bapak Mohammad Chosim yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro.

Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih Penghargaan Adminduk 2020. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan meraih urutan pertama pelayanan administrasi kependudukan kategori jumlah penduduk lebih dari 1,25 juta jiwa.

Sumber : <https://dinasdukcapil.bojonegorokab.go.id/berita/baca/21>, diakses 19 Oktober 2023

Pada dasarnya pendukung tercapainya tertib administrasi di Kabupaten Bojonegoro karena mengikuti sistem yang ada pada dasar hukum dalam Undang-

Undang atau Peraturan Kebijakan. Dasar pelaksanaan pembuatan KIA di Kabupaten Bojonegoro adalah target nasional yang telah ditentukan dan target capaian kinerja Kabupaten Bojonegoro. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, sehingga Bupati Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan yang digunakan ssebagai dasar hukum pelaksanaan penerbitan KIA di Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat berjalannya kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro baru diberlakukan pada tahun 2019, sehingga saat ini tingkat capaian pembuatan KIA di Kabupaten Bojonegoro progresnya masih belum stabil (Blok Bojonegoro, 2019). Meskipun Kartu Identitas Anak memiliki peranan yang penting bagi keadministrasian masyarakat Bojonegoro dan pendaftaran Kartu Identitas Anak sebagai program utama yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah maupun pusat, namun dari data yang diperoleh dari Dispendukcapil di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 10 Oktober 2023 menjelaskan bahwa tingkat pembuatan Kartu Identitas Anak masih belum mencapai cakupan yang diharapkan. Dimana dari yang seharusnya wajib memiliki KIA sebanyak 291.894 anak, namun yang saat ini memiliki KIA baru sebanyak 101.422 atau hanya sebesar 34,75% saja dari target nasional yang seharusnya pada tahun 2023 sebesar 50%.

Tabel 1. 3 Data Penerbitan Kartu Identitas Anak Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	Wajib KIA	Belum Memiliki	Memiliki	Prosentase %
1	Ngraho	10,058	6,859	3,199	31.81%

No	Kecamatan	Wajib KIA	Belum Memiliki	Memiliki	Prosentase %
2	Tambakrejo	11,416	7,813	3,603	31.56%
3	Ngambon	2,276	1,852	424	18.63%
4	Ngasem	12,866	9,600	3,266	25.38%
5	Bubulan	3,158	997	2,161	68.43%
6	Dander	19,740	13,460	6,280	31.81%
7	Sugihwaras	9,779	6,312	3,467	35.45%
8	Kedungadem	17,105	10,682	6,423	37.55%
9	Kepohbaru	14,461	10,233	4,228	29.24%
10	Baureno	19,572	16,728	2,844	14.53%
11	Kanor	13,349	8,506	4,843	36.28%
12	Sumberejo	15,127	11,244	3,883	25.67%
13	Balen	14,563	7,117	7,446	51.13%
14	Kapas	12,913	7,989	4,924	38.13%
15	Bojonegoro	20,912	11,611	9,301	44.48%
16	Kalitidu	11,715	5,961	5,754	49.12%
17	Malo	6,881	4,930	1,951	28.35%
18	Purwosari	6,870	3,853	3,017	43.92%
19	Padangan	10,372	6,710	3,662	35.31%
20	Kasiman	7,057	4,664	2,393	33.91%
21	Temayang	7,414	5,407	2,007	27.07%
22	Margomulyo	4,739	1,603	3,136	66.17%
23	Trucuk	8,686	4,800	3,886	44.74%
24	Sukosewu	9,117	6,755	2,362	25.91%
25	Kedewan	3,109	1,681	1,428	45.93%
26	Gondang	5,205	4,061	1,144	21.98%
27	Sekar	5,798	4,495	1,303	22.47%
28	Gayam	7,636	4,549	3,087	40.43%
	TOTAL	291,894	190,472	101,422	34.75%

Sumber: Data Dukcapil Kabupaten Bojonegoro, 2022

Rendahnya tingkat capaian tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Umumnya faktor penghambat peningkatan

capaian KIA adalah banyak masyarakat yang menganggap bahwa akta kelahiran sudah memadai sebagai dokumen identitas anak, sehingga KIA dianggap tidak perlu (Saputri, 2023). Adapun beberapa faktor lain yang menjadi latar belakang rendahnya tingkat capaian KIA di Kabupaten Bojonegoro menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro, yaitu seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kegunaan dan fungsi KIA. Hal tersebut juga diakibatkan karena saat ini belum adanya aturan yang mewajibkan penggunaan KIA sebagai syarat segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas anak dan masih belum adanya dukungan instansi atau lembaga lain. Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat capaian KIA di Kabupaten Bojonegoro yaitu, belum memadainya sarana prasarana dalam proses pembuatan KIA di Kabupaten Bojonegoro.

Beragamnya permasalahan yang menghambat proses pembuatan Kartu Identitas Anak, mengakibatkan tingkat capaian KIA di Kabupaten Bojonegoro rendah. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan solusi berupa inovasi yang harus digarap oleh Dinas terkait. Berdasarkan perannya tentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro harus bergerak guna dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dan mampu meningkatkan capaian pembuatan KIA di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, terbentuklah sebuah inovasi yang diberi nama Daakian. Daakian merupakan salah satu bentuk dari implementasi inovasi budaya kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1. 4 Data Pelaksanaan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro

NO	Desa/Kelurahan	Sosialisasi	Jemput Bola	Pelayanan Kolektif	Jumlah Pembuatan KIA
1.	Desa Kemamang	√	√	√	2.102
2.	Desa Swaloh	√	√	√	1.409
3.	Desa Baureno	√	√	√	1.332
4.	Desa Bakalan	√	√	√	1.301
5.	Desa Dander	√	√	√	1.290
6.	Desa Gayam	√	√	√	1.210
7.	Desa Mojo	√	√	√	890
8.	Desa Sroyo	√	√	√	850
9.	Desa Kalianyar	√	√	√	872
10.	Desa Kapas	√	√	√	761
11.	Desa Sugihwaras	√	√	√	737

Sumber: Data Dukcapil Kabupaten Bojonegoro, 2023

Inovasi Daakian merupakan suatu inovasi yang memiliki tiga bentuk pelayanan pembuatan KIA yang diterapkan kepada masyarakat, yaitu sosialisasi, jemput bola, dan pelayanan secara kolektif. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro, Daakian baru mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dengan melibatkan beberapa pihak stakeholder terkait. Inovasi Daakian hanya ada di Kabupaten Bojonegoro, sehingga penerapan inovasi ini hanya dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro saja. Karena baru dilaksanakan selama kurang lebih 3 tahun, sehingga pelaksanaan tiga bentuk pelayanan Inovasi Daakian baru dilakukan di beberapa desa. Salah satu desa yang telah dilakukan tiga bentuk pelayanan melalui Inovasi Daakian yaitu Desa Kemamang. Selain itu, Desa Kemamang juga mampu mencapai tingkat pembuatan KIA dari tiga bentuk pelayanan yang diterapkan. Sehingga disini Desa Kemamang dipilih untuk menjadi lokus penelitian.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa banyak ditemukannya

permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan dalam proses pelayanan pengadministrasian Kartu Identitas Anak mengakibatkan rendahnya tingkat capaian pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, melalui Daakian diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Dari kompleksitas tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana inovasi pelaksanaan Daakian di Kabupaten Bojonegoro khususnya pada Desa Kemamang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis lebih mendalam terhadap pelaksanaan Daakian dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana inovasi tersebut terlaksana dengan baik. Sesuai dengan Teori Inovasi Rogers dalam Suwarno Abu Huraerah (2019) yang mengemukakan bahwa inovasi dapat diukur dengan 5 (lima) faktor, yaitu: 1) Keuntungan relatif, 2) Kesesuaian, 3) Kerumitan, 4) Kemungkinan Dicoba, dan 5) Kemudahan Diamati. Oleh karena itu, judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah **“Inovasi “Daakian” Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Di Desa Kemamang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dijadikan bahan pembahasan pada penelitian ini, adalah bagaimana inovasi Daakian dalam upaya peningkatan capaian Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro di Desa Kemamang?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu

pengetahuan. Begitu juga dengan penelitian yang akan diteliti yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana inovasi Daakian dalam upaya peningkatan capaian Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro di Desa Kemamang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang dan tujuan penelitian di atas, peneliti memiliki pandangan mengenai hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai teori yang terkait dengan pengetahuan baru mengenai inovasi Daakian dalam upaya meningkatkan capaian KIA di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman permasalahan terkait penerbitan KIA di Kabupaten Bojonegoro yang akan membantu peneliti lain untuk merancang penelitian terkait.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu juga dapat memperluas wawasan secara teoritis maupun pratika mengenai Inovasi Daakian dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan identitas anak yang berdampak pada tingkat

capaian pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bojonegoro.

b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran ” Jawa Timur

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah sumber referensi (*literature*) maupun bahan kajian di perpustakaan kampus yang digunakan sebagai dasar pemikiran terhadap penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

c) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Melalui penelitian ini diharapkan mampu mengetahui tingkat keberhasilan Inovasi Daakian dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan identitas anak yang berdampak pada tingkat capaian pembuatan KIA di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan evaluasi mengenai Inovasi Daakian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro .